



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SERTA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang serta Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kewenangan desentralisasi di bidang pariwisata dan kebudayaan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang terdiri dari:
 - a. Taman Wisata Budaya;
 - b. Taman Wisata Alam;
 - c. Taman Wisata Buatan;
 - d. Pusat Layanan dan Informasi Wisata.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kepariwisataan dan kebudayaan
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - c. Bidang Bina Obyek dan Sarana Wisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Obyek Wisata;
 - 2) Seksi Sarana Wisata.
 - d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bahasa, Seni dan Nilai Tradisi;
 - 2) Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.
 - e. Bidang Bina Pasar, Promosi dan Layanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pasar dan Promosi;
 - 2) Seksi Layanan dan Ketenagaan;
 - f. Bidang Bina Usaha Kerjasama, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kerjasama antara Daerah/Instansi;
 - 2) Seksi Kerjasama Kemitraan, Investasi dan Luar Negeri.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e, dan f pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dan huruf f angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengkoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Bidang Bina Obyek dan Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pembinaan dan pengembangan obyek dan sarana wisata.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Obyek dan Sarana Wisata menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana Wisata;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana wisata;
- c. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan obyek wisata;
- d. Penyelenggaraan pembinaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata;
- e. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sarana wisata;
- f. Penyelenggaraan pengembangan perhubungan wisata;
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan dan pengelolaan obyek dan sarana wisata.

Pasal 13

- (1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan obyek, lingkungan dan masyarakat sekitar obyek wisata.
- (2) Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sarana wisata dan perhubungan wisata.

Pasal 14

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang kebudayaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kebudayaan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian, penggalian, pelestarian, pembinaan dan pengembangan aspek kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- d. Penyelenggaraan Kerjasama teknis bidang kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- e. Penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan, penilaian, pembinaan dan pengembangan kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- f. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pembinaan kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- g. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesejarahan, nilai tradisi, kebahasaan, kesenian, permuseuman dan kepurbakalaan;
- h. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pengembangan kebudayaan

Pasal 16

- (1) Seksi Bahasa, Seni dan Nilai tradisi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penggalian, pelestarian, pembinaan dan pengembangan bidang kebahasaan, kesenian dan nilai tradisi.
- (2) Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penggalian, pelestarian, pembinaan dan pengembangan bidang kesejarahan, permuseuman dan kepurbakalaan.

Pasal 17

Bidang Bina Pasar, Promosi dan Layanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pendataan potensi, pembinaan pasar, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Pasar, Promosi dan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendataan potensi, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan bidang pendataan potensi, pemasaran, promosi dan pelayanan kepariwisataan;
- c. Penyelenggaraan pendataan potensi kepariwisataan, usaha jasa kepariwisataan, sarana wisata dan data kepariwisataan lainnya;
- d. Penyelenggaraan layanan media informasi kepariwisataan dan paket wisata;
- e. Penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku jasa wisata;